



SALINAN

PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 07 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN INTERNAL
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya, maka dipandang perlu untuk disusun dan ditetapkan Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Universitas Negeri Surabaya;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut, maka Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal tersebut perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya Universitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6819);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Nomor 70427/MPK.A/KP.08.06/22 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027;
6. Hasil Rapat Pleno Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya yang diselenggarakan pada tanggal 28 Maret 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN INTERNAL UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disingkat UNESA adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNESA yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum UNESA.
3. Peraturan MWA adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh MWA untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum.
4. Keputusan MWA adalah keputusan yang ditetapkan oleh MWA untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Peraturan MWA atau berdasarkan kewenangan, yang bersifat

menetapkan dan/atau mengikat secara individual atau dalam lingkup terbatas.

5. Rektor adalah organ UNESA yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNESA.
6. Peraturan Rektor adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Rektor untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum.
7. Keputusan Rektor adalah keputusan yang ditetapkan oleh Rektor untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Peraturan MWA, Peraturan Rektor atau berdasarkan kewenangan, yang bersifat menetapkan dan/atau mengikat secara individual atau dalam lingkup terbatas.
8. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNESA yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberi pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
9. Peraturan SAU adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh SAU untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum.
10. Keputusan SAU adalah keputusan yang ditetapkan oleh SAU untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Peraturan SAU atau berdasarkan kewenangan, yang bersifat menetapkan dan/atau mengikat secara individual atau dalam lingkup terbatas.
11. Dekan adalah pimpinan di lingkungan UNESA yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas atau Sekolah.
12. Peraturan Dekan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Dekan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum.
13. Keputusan Dekan adalah keputusan yang ditetapkan oleh Dekan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Peraturan Dekan atau berdasarkan kewenangan yang bersifat menetapkan dan/atau mengikat secara individual atau dalam lingkup terbatas.
14. Senat Akademik Fakultas adalah organ normatif pada tingkat Fakultas

15. Peraturan Senat Akademik Fakultas/Sekolah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Senat Akademik Fakultas untuk melaksanakan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum.
16. Keputusan Senat Akademik Fakultas adalah keputusan yang ditetapkan oleh Senat Akademik Fakultas untuk melaksanakan perundang-undangan yang lebih tinggi, Peraturan Senat Akademik Fakultas, berdasarkan kewenangan yang bersifat menetapkan dan/atau mengikat secara individual atau dalam lingkup terbatas.
17. Aset strategis UNESA adalah aset-aset UNESA yang mempunyai peran yang sangat berharga dan penting bagi pengembangan, penyelenggaraan, dan keberlanjutan fungsi UNESA.

BAB II
RUANG LINGKUP DAN TUJUAN
Pasal 2

Ruang lingkup Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal UNESA yang diatur dalam MWA ini meliputi:

- a. Perencanaan penyusunan Peraturan/Keputusan MWA, Rektor, SAU, Dekan, Senat Akademik Fakultas di lingkungan UNESA;
- b. Tanggung jawab dan wewenang terkait dengan penyusunan Peraturan/Keputusan MWA, Rektor, SAU, Dekan, dan Senat Akademik Fakultas di lingkungan UNESA;
- c. Tata cara penyusunan Peraturan/Keputusan MWA, Rektor, SAU, Dekan, dan Senat Akademik Fakultas di lingkungan UNESA; dan
- d. Penyebarluasan dan salinan peraturan/keputusan di lingkungan UNESA.

Pasal 3

Penetapan Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal UNESA bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan peraturan internal UNESA yang memenuhi asas perundang-undangan yang baik;
- b. Mewujudkan keseragaman pola/bentuk peraturan internal di lingkungan UNESA;

- c. Mewujudkan keterpaduan materi dan koordinasi dalam penyusunan peraturan internal di lingkungan UNESA ;
- d. Menjadi pedoman dalam proses pembentukan peraturan internal di lingkungan UNESA; dan
- e. Menjamin penyampaian/penyebarluasan peraturan internal di lingkungan UNESA.

Pasal 4

- (1) Peraturan perundang-undangan di lingkungan UNESA yang diatur dalam Peraturan MWA ini terdiri atas:
 - a. Peraturan MWA yang ditandatangani oleh Ketua MWA;
 - b. Peraturan Rektor yang ditandatangani oleh Rektor;
 - c. Peraturan SAU yang ditandatangani oleh Ketua SAU;
 - d. Peraturan Dekan yang ditandatangani oleh Dekan; dan
 - e. Peraturan Senat Akademik Fakultas yang ditandatangani oleh Ketua Senat Akademik Fakultas.
- (2) Selain peraturan perundang-undangan di lingkungan UNESA sebagaimana dimaksud ayat (1), yang diatur dalam Peraturan MWA ini juga meliputi:
 - a. Keputusan MWA yang ditandatangani oleh Ketua MWA;
 - b. Keputusan Rektor yang ditandatangani oleh Rektor;
 - c. Keputusan SAU yang ditandatangani oleh Ketua SAU;
 - d. Keputusan Dekan yang ditandatangani oleh Dekan; dan
 - e. Keputusan Senat Akademik Fakultas yang ditandatangani oleh Ketua Senat Akademik Fakultas.

BAB III HIRARKI DAN JENIS Pasal 5

Hirarki peraturan dan keputusan di lingkungan UNESA adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan dan Keputusan MWA;
- b. Peraturan dan Keputusan Rektor, Peraturan dan Keputusan SAU; dan
- c. Peraturan dan Keputusan Dekan, Peraturan dan Keputusan Senat Akademik Fakultas.

Pasal 6

Organ UNESA dapat membuat peraturan perundang-undangan yang berlaku internal sesuai dengan kewenangannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan UNESA dan/atau peraturan lain yang lebih tinggi.

BAB IV

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

(1) MWA memiliki wewenang menetapkan kebijakan yang meliputi:

a. Peraturan MWA tentang:

- 1) Tatacara pembentukan peraturan internal;
- 2) Susunan dan kedudukan organ-organ UNESA;
- 3) Tatacara pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan bidang nonakademik;
- 4) Tatacara penetapan dan evaluasi kebijakan audit internal dan eksternal dalam bidang nonakademik;
- 5) Tatacara pengelolaan sarana dan prasarana;
- 6) Tatacara tentang alih fungsi lahan dan bangunan UNESA untuk penggunaan di luar bidang akademik;
- 7) Tatacara pemanfaatan kekayaan dan aset strategis UNESA;
- 8) Tatacara investasi dan pengawasannya;
- 9) Tatacara penyelenggaraan akuntansi, pengawasan dan laporan keuangan;
- 10) Tatacara tentang pembentukan dan pengawasan Satuan Usaha Komersial;
- 11) Tatacara pelaporan bidang akademik dan nonakademik;
- 12) Tatacara kerjasama bidang nonakademik;
- 13) Perangkat organisasi dan tatakelola;
- 14) Hak dan kewajiban anggota MWA;
- 15) Tatacara untuk penetapan keanggotaan anggota MWA;
- 16) Tatacara penggantian antar waktu anggota MWA;
- 17) Tatacara pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian antar waktu Rektor;
- 18) Persyaratan, tatacara pengangkatan dan pemberhentian anggota, dan mekanisme kerja Komite Audit;
- 19) Tatacara monitoring dan evaluasi kinerja Rektor dan Wakil Rektor;

- 20) Tatacara penerimaan pinjaman, hibah, dan bantuan kepada UNESA;
 - 21) Tatacara penyusunan dan rancangan perubahan statuta;
 - 22) Tatacara rapat, sidang pleno dan pengambilan keputusan; dan
 - 23) Kebijakan Umum Rencana Jangka Panjang 25 Tahun, Rencana Strategis 5 Tahun, serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan.
- b. Keputusan MWA tentang:
- 1) Penetapan Rektor dan Rektor Pengganti bila Rektor berhalangan tetap;
 - 2) Penetapan pengangkatan dan pemberhentian pimpinan;
 - 3) Penetapan pengangkatan dan pemberhentian pimpinan dan anggota Komite Audit;
 - 4) Persetujuan penggunaan dan pemanfaatan lahan UNESA; dan
 - 5) Persetujuan atau ratifikasi terhadap perjanjian yang menyangkut pemanfaatan aset strategis UNESA.
- a. Peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan tentang hal-hal yang terkait dengan kewenangan MWA sesuai dengan kewenangannya yang belum diatur pada Pasal 7 ayat (1) butir a dan b peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan lain.

(2) Rektor memiliki wewenang menetapkan kebijakan yang meliputi:

- a. Peraturan Rektor:
- 1) Kebijakan operasional akademik dan nonakademik;
 - 2) Sistem Manajemen Perguruan Tinggi;
 - 3) Tatacara pelaksanaan program pendidikan;
 - 4) Ketentuan mengenai pelaksanaan penjaminan mutu dan pengawasan internal;
 - 5) Persyaratan dan tatacara penyelenggaraan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi;
 - 6) Penyelenggaraan pendidikan jarak jauh;
 - 7) Pola penerimaan mahasiswa baru serta persyaratan dan tatacara menjadi mahasiswa baru;
 - 8) Nama untuk gelar akademik, gelar vokasi, dan gelar profesi setelah mendapat persetujuan SAU;
 - 9) Jenis dan tatacara pemberian ijazah dan transkrip setelah mendapat pertimbangan SAU;
 - 10) Manajemen penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - 11) Pengelolaan dan penyelenggaraan kerjasama dan jejaring;

- 12) Tatacara penyelenggaraan promosi;
 - 13) Tatacara pengangkatan dan pemberhentian pimpinan organisasi fakultas;
 - 14) Persyaratan, tatacara pengangkatan, dan pemberhentian serta tugas dan wewenang kepala divisi;
 - 15) Ketentuan mengenai pegawai tetap dan pegawai tidak tetap;
 - 16) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian, hak dan kewajiban, pembinaan dan pengembangan, serta penghargaan dan perlindungan dosen;
 - 17) Tatacara pengelolaan pegawai UNESA;
 - 18) Tatacara penilaian kinerja pegawai;
 - 19) Tatacara penugasan dosen dan tenaga kependidikan;
 - 20) Tatacara pemberian sanksi bagi pegawai yang melanggar kewajiban;
 - 21) Ketentuan mengenai jenis sanksi dan tatacara pengenaan sanksi bagi pelanggar kode etik dan aturan;
 - 22) Tatacara monitoring dan evaluasi kinerja unit-unit di lingkungan UNESA;
 - 23) Tatacara pengelolaan dana;
 - 24) Tatacara pengadaan barang dan jasa;
 - 25) Tatacara pengelolaan sarana dan prasarana;
 - 26) Tatacara pelaksanaan kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstra kurikuler;
 - 27) Ketentuan mengenai kewajiban mahasiswa ;
 - 28) Ketentuan mengenai pembinaan organisasi kemahasiswaan;
 - 29) Tatacara rapat dan pengambilan keputusan; dan
 - 30) Tatacara penyelenggaraan sidang terbuka Institut.
- b. Keputusan Rektor:
- 1) Pembentukan, perubahan dan penghapusan fakultas, sekolah, lembaga dan pusat, serta departemen dan divisi setelah mendapat persetujuan SAU;
 - 2) Pembentukan, perubahan, dan penghapusan program studi pada pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi setelah mendapat persetujuan SAU;
 - 3) Pengangkatan dan pemberhentian pimpinan unit di bawah rektor;
 - 4) Pemberian sanksi kepada sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik setelah mendapat pertimbangan SAU;

- 5) Pemberian sanksi kepada dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
 - 6) Pengangkatan dosen pada jabatan fungsional asisten ahli dan lektor; dan
 - 7) Jadwal tahunan kegiatan akademik.
- b. Peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan tentang hal-hal yang terkait dengan kewenangan Rektor sesuai dengan kewenangannya yang belum diatur pada Pasal 7 ayat (2) butir a dan b peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan lain.

(3) SAU memiliki wewenang menetapkan kebijakan yang meliputi:

c. Peraturan SAU tentang:

- 1) Norma, etika, kebijakan, dan pengembangan akademik;
- 2) Tatacara evaluasi pelaksanaan kebijakan akademik;
- 3) Tatacara pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- 4) Tatacara pengawasan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- 5) Fungsi, tugas, dan wewenang fakultas dan sekolah;
- 6) Tatacara pendirian, penggabungan, pemisahan, perubahan nama, dan pembubaran fakultas, departemen, dan divisi;
- 7) Tatacara penyusunan dan pemutakhiran kurikulum ;
- 8) Persyaratan pembukaan dan penutupan, serta tatacara penyelenggaraan program internasional;
- 9) Jenis program keahlian dan lingkup keilmuan terapan pada pendidikan vokasi;
- 10) Tatacara dan tata tertib pelaksanaan upacara akademik;
- 11) Tatacara pemberian dan pencabutan gelar lulusan, gelar kehormatan Doktor Honoris Causa dan penghargaan;
- 12) Perimbangan jumlah anggota dan komposisi keanggotaan SAU;
- 13) Tatacara pemilihan anggota SAU dan pergantian anggota SAU antar waktu;
- 14) Tatacara evaluasi dan penilaian kinerja Rektor bidang akademik;
- 15) Tatacara penilaian usulan kenaikan pangkat dosen;
- 16) Tatacara tentang pengelolaan hak atas kekayaan intelektual; dan
- 17) Tatacara rapat, sidang pleno dan pengambilan keputusan.

d. Keputusan SAU meliputi:

- 1) Persetujuan terhadap nama gelar akademik, gelar vokasi, dan gelar profesi;

- 2) Persetujuan tentang jenis dan tatacara pemberian ijazah dan transkrip;
 - 3) Persetujuan atas pembentukan, perubahan, penghapusan dan perubahan nama fakultas, sekolah, lembaga dan pusat, departemen dan divisi, serta program studi, program profesi, dan program vokasi;
 - 4) Persetujuan pemberian gelar kehormatan Doktor Honoris Causa dan penghargaan;
 - 5) Persetujuan terhadap perubahan kurikulum pendidikan akedemik, profesi, dan vokasi;
 - 6) Persetujuan terhadap pembentukan atau perubahan Fakultas, Departemen, Program Studi, Program Keahlian, Program Keahlian khusus, serta Pusat Studi; dan
 - 7) Pembentukan Komisi dan Panitia *Ad Hoc*.
- e. Peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan tentang hal-hal yang terkait dengan kewenangan SAU sesuai dengan kewenangannya yang belum diatur pada Pasal 7 ayat (3) butir a dan b peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan lain.
- (4) Dekan memiliki wewenang menetapkan kebijakan yang meliputi:
- a. Peraturan Dekan tentang:
 - 1) Penyelenggaraan kegiatan dan penjaminan mutu akademik pada tingkat pendidikan sarjana, magister dan doktor, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - 2) Koordinasi penyelenggaraan dan penjaminan mutu kegiatan pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi;
 - 3) Pembentukan dan pengawasan Satuan Usaha Akademik dan Satuan Usaha Penunjang di tingkat fakultas dan departemen; dan
 - 4) Tatacara rapat dan pengambilan keputusan.
 - b. Keputusan Dekan tentang:
 - 1) Kurikulum program studi pendidikan akademik pada tingkat sarjana, magister, doktor, serta pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi setelah mendapat persetujuan Senat Akademik Fakultas; dan
 - 2) Pelaksanaan administrasi akademik dan nonakademik di tingkat fakultas, dan departemen.
 - f. Peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan tentang hal-hal yang terkait dengan kewenangan Dekan sesuai dengan kewenangannya yang belum diatur pada Pasal 7 ayat (4) butir a dan b peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan lain.

- (5) Senat Akademik Fakultas memiliki wewenang menetapkan kebijakan yang meliputi:
- a. Peraturan Senat Akademik Fakultas tentang:
 - 1) Norma dan tolok ukur pelaksanaan tridharma di tingkat fakultas;
 - 2) Tatacara pengawasan pelaksanaan penjaminan serta pengendalian mutu pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi;
 - 3) Tatacara pemilihan calon dekan, calon koordinator prodi/ketua departemen, dan calon kepala divisi; dan
 - 4) Tata cara rapat, sidang pleno, dan pengambilan keputusan.
 - b. Keputusan Senat Akademik Fakultas tentang:
 - 1) Persetujuan pengusulan kenaikan jabatan akademik dosen ke lektor kepala dan guru besar; dan
 - 2) Persetujuan kurikulum program studi pendidikan akademik, pendidikan profesi atau pendidikan vokasi.
 - g. Peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan tentang hal-hal yang terkait dengan kewenangan Senat Fakultas sesuai dengan kewenangannya yang belum diatur pada Pasal 7 ayat (5) butir a dan b peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan lain.

BAB V
TATA CARA PENYUSUNAN
Pasal 8

- 1) Prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan/Keputusan MWA dapat berasal dari:
 - a. MWA;
 - b. Rektor; dan
 - c. SAU.
- 2) Prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan/Keputusan Rektor dapat berasal dari:
 - a. Rektor;
 - b. SAU;
 - c. Dekan; dan
 - d. LPPM.
- 3) Prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan/Keputusan SAU dapat berasal dari:
 - a. SAU; dan

- b. Rektor.
- 4) Prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan/Keputusan Dekan dapat berasal dari:
 - a. Dekan;
 - b. Senat Fakultas/Sekolah; dan
 - c. Koordinator Prodi/Ketua Departemen.
- 5) Prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan/Keputusan Senat Fakultas/Sekolah dapat berasal dari:
 - a. Senat Akademik Fakultas;
 - b. Dekan; dan
 - c. Koordinator Prodi/Ketua Departemen.

Pasal 9

- (1) Dalam penyusunan Rancangan Peraturan/Keputusan MWA, Rancangan Peraturan/Keputusan Rektor, Rancangan Peraturan/Keputusan SAU. Rektor menugaskan unit yang menangani masalah hukum untuk melakukan penelaahan teknis Peraturan/Keputusan MWA, Peraturan/Keputusan Rektor, dan Peraturan/Keputusan SAU, tersebut;
- (2) Peraturan/keputusan dibuat melalui mekanisme perencanaan, penyusunan, pertimbangan, persetujuan, pengesahan/penetapan, pengundangan, penyebarluasan, dan pengarsipan;
- (3) Peraturan/keputusan diselaraskan dengan peraturan/keputusan lain sesuai dengan hirarkinya; dan
- (4) Peraturan/keputusan dibuat oleh organ atau unsur pelaksana akademik di lingkungan UNESA sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pasal 10

- (1) Rancangan Peraturan/Keputusan MWA ditandatangani oleh Ketua MWA untuk menjadi Peraturan MWA;
- (2) Rancangan Peraturan/Keputusan Rektor ditandatangani oleh Rektor untuk menjadi Peraturan Rektor;
- (3) Rancangan Peraturan/Keputusan SAU ditandatangani oleh Ketua SAU untuk menjadi Peraturan SAU;
- (4) Rancangan Peraturan/Keputusan Dekan ditandatangani oleh Dekan untuk menjadi Peraturan Dekan; dan

- (5) Rancangan Peraturan/Keputusan Senat Akademik Fakultas ditandatangani oleh Ketua Senat Akademik Fakultas untuk menjadi Peraturan Senat Fakultas.

BAB VI
PENGUNDANGAN DAN PENYEBAR LUASAN
Pasal 11

- (1) Unit yang menangani hukum atas nama organ dan unsur pelaksana akademik UNESA untuk mengundang dan mengunggah pada laman UNESA, dan selanjutnya dibuat salinannya untuk disebarluaskan di lingkungan UNESA;
- (2) Unit yang menangani arsip di UNESA wajib mengarsipkan dan membukukan Peraturan/Keputusan; dan
- (3) Pimpinan Organ UNESA, Dekan, dan Pimpinan Senat Akademik Fakultas bertanggung jawab atas penyebarluasan peraturan/keputusan yang telah diundangkan.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 12

- (1) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan MWA ini dengan menempatkannya dalam laman UNESA.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 28 Maret 2023
Ketua Majelis Wali Amanat,

ttd

HARIS SUPRATNO

